



**PENETAPAN**

**Nomor 79/Pdt.P/2014/PA.Bik**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak Bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 01 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 79/Pdt.P/2014/PA.Bik tanggal 01 Oktober 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2009 di Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng Gantarang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 79/Pdt.P/2014 /PA.Bik



menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;

3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah sebidang tanah seluas 10 x 20 M2 yang terletak di Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa, Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu pembantu PPN tidak melaporkan kepada kantor KUA Kecamatan Gantarang, meskipun semua kelengkapan administrasi sudah lengkap;
6. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 5 Tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama bernama ANAK I PEMOHON, umur 5 tahun, dan anak kedua bernama ANAK II PEMOHON, umur 3 tahun
8. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk kepentingan anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menyatakan pernikahan Pemohon, PEMOHON I, dengan PEMOHON II yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2009 di Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng Gantarang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap di persidangan dan dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut pengadilan telah mengumumkannya selama 14 hari, tapi sampai sidang dilaksanakan tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yaitu:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7302051509750001 An. Pemohon I (Abdul Malik) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 23-09-2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7302055007870003 An. Pemohon II (Surianti) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 23-09-2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7302012309140005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 23-09-2014, telah dicocokkan dan



sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah kemenakan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Maret 2009 di Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng Gantarang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi hadir pada hari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM selaku imam kampung setempat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah WALI NIKAH (paman Pemohon II), karena ketika itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah SAKSI NIKAH I dan saksi sendiri (SAKSI NIKAH II);
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebidang tanah seluas 10 x 20 M2 yang terletak di dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda atau hubungan sesusuan, dan tidak ada yang keberatan tetentang status perkawinan Pemohon I dan

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 79/Pdt.P/2014 /PA.Bik



Pemohon II dan semua orang kampung mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat pembantu PPN tidak melaporkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, meskipun semua kelengkapan administrasi sudah lengkap;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 5 (lima) tahun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk menghilangkan keraguan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu juga untuk kepentingan anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikannya.

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah sepupu dua kali saksi, sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Maret 2009 di Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng Gantarang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah IMAM selaku imam kampung setempat karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada waktu itu adalah paman Pemohon II yang bernama WALI NIKAH (

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 79/Pdt.P/2014 /PA.BIK



saudara kandung ayah Pemohon II ) karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah sebidang tanah seluas 10 x 20 M2 yang terletak di Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semendah atau hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan mereka, dan tidak ada yang keberatan tentang status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena semua orang kampung mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu pembantu PPN tidak melaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 79/Pdt.P/2014 /PA.BIK



Menimbang, bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang keberatan, bahkan setelah permohonan ini diumumkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II dengan jalan perkawinan yang terjadi pada tanggal 09 Maret 2009 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang jika dikaitkan dengan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, yang diajukan oleh para Pemohon yang sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang menerangkan tentang domisili Pemohon I dan Pemohon II, sehingga perkara tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba dan jika dikaitkan dengan bukti P.3 bahwa adanya indikasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 09 Maret 2009 di Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng Gantarang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang menikahkan yaitu IMAM selaku imam setempat, karena wali Pemohon II telah menyerahkan kepada imam tersebut untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II



yang bernama WALI NIKAH, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta maharnya adalah sebidang tanah seluas 10 x 20 M2 yang terletak di Dusun Bonto Bainang, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa jika dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang juga menyaksikan langsung peristiwa pernikahan para Pemohon dan alat bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedang perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, olehnya itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan tidak tercatatnya perkawinan tersebut bukan karena kelalaian Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) sub (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 79/Pdt.P/2014 /PA.Bik



Menimbang, bahwa oleh karena perkara itsbat nikah ini telah dikabulkan, maka anak yang lahir dalam perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2009 di Dusun Bonto Bulaeng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1435 Hijriyah oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Irham Riad, S.HI., M.H. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. St. Husniati sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 79/Pdt.P/2014 /PA.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh hakim anggota dan panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd  
tt

Irham Riad, S.HI., M.H.

ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Husniati

## **Perincian biaya perkara :**

- Biaya Proses dan ATK Perkara	Rp 50.000,00
- Pencatatan	Rp 30.000,00
- Biaya panggilan	Rp 200.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 291.000,00</b>

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Pen. No. 79/Pdt.P/2014 /PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)